



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 701 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMUSATAN LATIHAN
ATLET PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat Pelajar dan menumbuhkan atlet-atlet berprestasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilaksanakan kegiatan pemusatan latihan atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemusatan Latihan Atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1984 tentang Pemberian Penghargaan dibidang Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dibidang Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan ...

h h

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemusatan Latihan Atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal latihan;
 - c. melaksanakan kegiatan Pemusatan latihan Atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-XVI di Meulaboh - Kabupaten Aceh Barat;
 - d. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;
- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia yang Pelaksana telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening : 2.19.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM ...

h Ji

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 701 /2022
TANGGAL : 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMUSATAN
LATIHAN ATLET PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab	
2	Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga	Ketua	
3	Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (T. Zulkaenain, SE)	Wakil Ketua	
4	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Juanda Effendi)	Anggota	
5	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Susilo)	Anggota	
6	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (M.Iqbal)	Anggota	
7	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Alfizar Iqramullah)	Anggota	
8	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Reza Andreia)	Anggota	
9	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Satria Tamiga)	Anggota	
10	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Agus Syahputra)	Anggota	
11	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Akbar Dwi Cahya)	Anggota	
12	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Apipudin Pranata)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 701 / 2022

TANGGAL : 11 April 2022 M
9 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMUSATAN
LATIHAN ATLET PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	-
2.	Ketua	-	-
3.	Wakil Ketua	-	-
4.	Anggota	150.000,-	10 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL